



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dalam pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kudus yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu mengatur Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kudus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;



12. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek untuk keperluan pendaftarannya.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah.
9. Panitia/Kelompok Masyarakat adalah kumpulan masyarakat pemohon PTSL di tingkat Desa/Kelurahan yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan PTSL.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian biaya dalam pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL di Kabupaten Kudus.

BAB III

BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 3

Biaya persiapan PTSL bagi masyarakat yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibebankan kepada masyarakat peserta PTSL.

Pasal 4

Biaya persiapan PTSL yang dibebankan kepada masyarakat peserta PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk:

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai ; dan
- c. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Pasal 5

- (1) Biaya yang dibebankan kepada masyarakat peserta PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah.

- (2) Ketentuan penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. untuk kegiatan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/ dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah sporadis.
 - b. untuk kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan meterai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.
 - c. untuk kegiatan operasional Petugas Kelurahan/Desa berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
 1. biaya pengandaan dokumen pendukung;
 2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 3. transportasi Petugas Kelurahan/Desa dari Kantor Kelurahan/Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (3) Dalam hal kebutuhan patok dan meterai melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaannya dilaksanakan oleh masing-masing peserta PTSL.

Pasal 6

Selain ketentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, biaya persiapan PTSL dapat ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah Panitia/Kelompok Masyarakat dengan ketentuan biaya paling banyak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanah, untuk kegiatan :

- a. biaya Rapat Panitia/Kelompok Masyarakat;
- b. biaya makan minum petugas pendamping dan Pelaksana;
- c. alat tulis kantor;
- d. pengadaan patok dan meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan/atau
- e. bantuan petugas pelaksana.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Panitia/Kelompok Masyarakat.



- (2) Panitia/Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah peserta PTSL yang dituangkan dalam Berita Acara dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Panitia/Kelompok Masyarakat dapat menunjuk Pelaksana untuk mengurus persiapan PTSL dengan Surat Penugasan.
- (4) Pelaksana sebagai dimaksud ayat (3) dapat terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
 - c. Masyarakat peserta PTSL;
 - d. Tokoh masyarakat;
 - e. Bintara Pembina Desa; dan/atau
 - f. Bintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- (5) Pertanggungjawaban pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan akuntabel dalam musyawarah Panitia/Kelompok Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan persiapan PTSL terdapat kendala, maka diselesaikan melalui musyawarah Panitia/Kelompok Masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta PTSL.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan, Camat dan instansi terkait.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Permohonan PTSL yang telah didaftarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 16 Januari 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,




HARTOPO

No.	Jabatan	Tanda Tangan
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS DAERAH	
4	BUPATI KUDUS AN / WAKIL / BIDANG	
5	DAS. BIL. DAERAH LAINNYA	

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 1.